

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1, bahwa, Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.3 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor: 25 Tahun 1992 pasal 5 bahwa:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan di lakukan secara demokratis.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian
- 2) Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melandaskan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
- a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerja sama antar koperasi.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan laporan usaha terdiri dari:
 - a. Koperasi Konsumsi
Koperasi ini menyediakan barang yang dibutuhkan anggotanya yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga anggotanya.
 - b. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi yang memberikan pinjaman uang yang menerima simpanan uang dengan bunga rendah, sehingga masyarakat terhindar dari hutang karena meminjam uang dengan bunga tinggi.
 - c. Koperasi Produksi
Koperasi yang bergerak memproduksi dalam menghasilkan produk dan mengkoordinir pemasarannya, sehingga memperoleh persamaan harga yang sama dan wajar.
 - d. Koperasi Serba Usaha/Guna
Koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha.

2) Berdasarkan golongan masyarakat terdiri dari:

a. Koperasi Pegawai Negeri

Yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri dalam suatu instansi pemerintah.

b. Koperasi Lingkungan ABBRI dan Kepolisian (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIMKOPDARA, dan PRIMKOPOL)

Yaitu koperasi yang terdiri dari anggota angkatan masing-masing untuk mensejahterakan anggotanya.

c. Koperasi Guru, Koperasi Veteran, Koperasi lain-lain

Yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang bergabung dalam kesatuan organisasi tersebut.

2.1.5 Laporan keuangan Koperasi Menurut Standar Khusus Akuntansi Koperasi

Bentuk dan jenis laporan keuangan koperasi menurut **Andang K. Ardiwidjaja** dalam bukunya **Konsep Akuntansi Koperasi Berbasis PSAK 27/Reformat 2007**, bahwa laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1). Neraca

Neraca koperasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Terdapat tiga informasi utama yang disajikan dalam neraca koperasi yaitu:

- **Aktiva Koperasi**

Aktiva koperasi terdiri dari 4 (empat) kelompok sama seperti aktiva pada perusahaan bukan koperasi, yaitu terdiri dari:

1. Aktiva Lancar, adalah aktiva yang manfaat ekonomisnya diharapkan akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang, diantaranya terdiri dari:

a. Kas dan Bank, kas adalah uang tunai yang tersimpan di *brandcash* koperasi, sedangkan bank adalah giro/simpanan koperasi disuatu bank tertentu yang *likuid*.

- b. Inventaris Jangka Pendek, adalah investasi dalam bentuk surat berharga atau bentuk lain yang dapat dicairkan setiap saat (*likuid*).
 - c. Piutang usaha, tagihan koperasi ke bukan anggota sebagai akibat transaksi bisnis koperasi.
 - d. Piutang Pinjaman Anggota, tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman kepada anggota.
 - e. Piutang Pinjaman Bukan Anggota, tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman kepada bukan anggota.
 - f. Pinjaman Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, tagihan koperasi karena ada anggota yang belum membayar kewajiban simpanan pokok dan/atau simpanan wajib atau simpanan lain yang berkarakteristik seperti simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - g. Piutang lain-lain, baik sebagai akibat dari transaksi pelayanan koperasi ke anggota maupun sebagai akibat transaksi bisnis koperasi dengan bukan anggota.
 - h. Penyisihan Piutang Tak Tertagih, adalah nilai tertentu sebagai pengurang atas nominal piutang sebagai resiko piutang tak tertagih, baik yang berada di anggota maupun bukan anggota.
 - i. Persediaan, nilai kekayaan koperasi yang terinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik persediaan dalam bentuk bahan dan barang untuk diperdagangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan bukan anggota.
2. Investasi Jangka Panjang, adalah kekayaan koperasi yang diinvestasikan pada koperasi atau perusahaan lain diantaranya terdiri dari:
- a. Penyertaan pada Koperasi, aktiva atau kekayaan koperasi yang diinvestasikan pada koperasi sekundernya atau koperasi lainnya, baik dalam bentuk simpanan maupun penyertaan usaha tertentu.
 - b. Penyertaan Pada Non-Koperasi, aktiva atau kekayaan koperasi yang diinvestasikan pada perusahaan lain, baik dalam bentuk simpanan maupun penyertaan usaha tertentu.

3. Aktiva Tetap, adalah aktiva koperasi yang diinvestasikan dalam kekayaan dengan periode terikatnya lebih dari satu periode akuntansi (>1 tahun) diantaranya dalam bentuk:
 - a. Tanah/Hak atas Tanah, adalah kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk tanah milik atau hak atas tanah.
 - b. Bangunan, kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bangunan.
 - c. Mesin, kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai jenis mesin atau peralatan produksi.
 - d. Inventaris, kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bentuk peralatan/inventaris.
 - e. Akumulasi Penyusutan, sebagai pengurang atas nilai perolehan suatu aktiva tetap yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari berlalunya waktu atau penggunaan.
4. Aktiva Lain-lain, adalah aktiva atau kekayaan yang dimiliki koperasi selain dari aktiva lancar, investasi jangka panjang dan aktiva tetap diantaranya bisa dalam bentuk:
 - a. Aktiva tetap dalam konstruksi, adalah aktiva tetap yang dalam proses pengerjaan/pemasangan, misalnya: bangunan yang sedang dikerjakan (belum selesai) tanaman yang belum dipanen dan sebagainya.
 - b. Beban ditangguhkan, adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh koperasi tetapi belum dibebankan kepada pemikunya, khususnya karena masih dalam proses penyelesaian.

- **Kewajiban Koperasi**

Kewajiban yang dimaksud disini adalah modal pinjaman, sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 41 ayat (3) UU Perkoperasian No.25/1992**, bahwa “modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah”.

Kewajiban koperasi terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek, adalah hutang koperasi yang jangka waktunya satu tahun atau kurang (jangka pendek) diantaranya :
 - a. Hutang usaha, adalah hutang koperasi kepada pihak bukan anggota sebagai akibat transaksi bisnisnya koperasi.
 - b. Hutang pelayanan, adalah hutang koperasi kepada pihak anggota sebagai akibat transaksi pelayanan koperasi.
 - c. Hutang bank, adalah hutang koperasi kepada pihak bank sebagai akibat dari transaksi penarikan kredit, baik hutang pokok kredit maupun bunganya yang jatuh tempo satu tahun atau satu periode akuntansi.
 - d. Hutang pajak, adalah pajak yang harus dibayar.
 - e. Hutang simpanan anggota, adalah simpanan-simpanan anggota yang tidak menentukan kepemilikan, misalnya: simpanan sukarela, manasuka, tabungan koperasi (Tabkop), Simpanan berjangka koperasi (Sijakop).
 - f. Hutang dana Pembagian SHU koperasi dan atau sisa partisipasi anggota, adalah dana yang berasal dari SHU koperasi yang telah disetujui dan disahkan Rapat Anggota namun belum dibayarkan kepada anggota yang berhak.
 - g. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo, adalah hutang jangka panjang yang akan/sudah jatuh tempo, baik hutang kepada pihak bank, perorangan, anggota maupun bukan anggota.
 - h. Biaya harus dibayar, adalah hutang biaya yang belum di bayar.
 - i. Hutang simpanan pokok dan wajib ke koperasi skundernya, adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang berkarateristik seperti simpanan pokok dan wajib kewajiban yang belum dibayar ke koperasi skunder.
 - j. Hutang jangka pendek lainnya, adalah hutang-hutang jangka pendek lainnya diluar yang telah diuraikan diatas.

2. Kewajiban Jangka Panjang, adalah hutang koperasi yang jangka waktunya lebih dari satu tahun (jangka panjang) diantaranya :
 - a. Hutang Bank, adalah hutang koperasi kepada pihak bank sebagai akibat dari transaksi penarikan kredit, baik hutang pokok kredit maupun bunganya yang belum jatuh tempo pada tahun/periode akuntansi yang bersangkutan.
 - b. Hutang jangka panjang lainnya, adalah hutang-hutang jangka panjang lainnya diluar yang telah diuraikan di atas, baik kepada pihak lembaga maupun perorangan (anggota atau bukan anggota).
3. Modal Penyertaan, adalah milik pihak lain (koperasi, perusahaan, atau bisa juga berasal dari anggotanya) yang diinvestasikan pada koperasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Berpendapatan tidak tetap atau menanggung risiko, yakni keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan yang disepakati bersama antara pemilik modal penyertaan dengan koperasi.
 - b. Tertanam dalam jangka panjang, hanya terbatas waktunya sampai pada saat dilakukan pemutusan hubungan antara pemilik modal penyertaan dengan koperasi, atau dapat disebut dengan modal jangka panjang tetapi tidak permanen.
 - c. Tidak mempunyai hak suara dalam koperasi, tetapi mempunyai hak untuk turut mengelola usaha yang didanai modal penyertaan yang dimaksud.
 - d. Pemilik modal penyertaan biasanya memiliki hak-hak istimewa sesuai dengan yang disepakati oleh koperasi sebagai pengguna atas modal penyertaan yang dimaksud.

Atas pertimbangan bahwa modal penyertaan adalah modal jangka panjang terbatas waktunya atau jangka panjang tidak permanen yang bisa berasal dari bukan pemilik koperasi (anggota), maka modal penyertaan tidak dapat dikelompokkan sebagai ekuitas koperasi. Sebab modal yang dikelompokkan

sebagai ekuitas (*equity capital*) harus memenuhi 4 (empat) kriteria secara utuh yaitu:

1. Berasal dari pemilik koperasi atau dari dalam unit ekonomi/perusahaan koperasi.
2. Berpendapatan tidak tetap atau menanggung risiko.
3. Merupakan klaim anggota pada saat koperasi dilikuidasi atau anggota keluar dari keanggotaanya.
4. Tertanam dalam perusahaan kopersari dalam jangka panjang tidak terbatas (*permanent*).

- **Modal Koperasi**

Menurut **Andang K. Ardiwidjaja** dalam bukunya **Konsep Akuntansi Koperasi Berbasis PSAK 27/ Reformat 2007** bahwa:

“Modal koperasi adalah modal yang tidak dipengaruhi secara material oleh keluar masuknya anggota, karena adanya prinsip koperasi bahwa keanggotaan bersifat sukarela tanpa paksaan.

Modal Koperasi sebagai ekuitas terdiri dari:

- 1). Modal Anggota, modal anggota atau simpanan anggota yang menentukan kepemilikan yang kemudian diakui sebagai ekuitas koperasi sebesar nilai nominalnya, misalnya Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - a. Simpanan Pokok

Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali sesama yang bersangkutan masih jadi anggota.
 - b. Simpanan Wajib

Adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlah yang wajar dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan

tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- c. Simpanan lainnya yang berkarakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 2). Cadangan, adalah dana yang berasal dari penyesihan sisa partisipasi anggota dan/ sisa hasil usaha (SHU) yang berdasarkan keputusan rapat anggota dialokasikan sebagai cadangan.
- 3). Modal Penyertaan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal modal penyertaan untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
- 4). Modal Sumbangan

Oleh karena koperasi mengemban misi nasional untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi soko guru perekonomian nasional, maka dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai ekuitas jika ia dapat menanggung risiko atas kerugiannya. Sumbangan yang diterima koperasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Modal sumbangan yang diterima koperasi sebagai pemberian penuh tanpa syarat harus dikembalikan/pemberian lepas tanpa ikatan tertentu (diakui sebagai ekuitas).
 - b. Sumbangan yang diterima koperasi dengan syarat harus dikembalikan kepada pemberinya/kepada pihak lain (diakui sebagai pinjaman).
- 5). Sisa Partisipasi Anggota dan Sisa Hasil Usaha

Menurut **Andang K. Ardiwidjaja** dalam bukunya **Konsep Akuntansi Koperasi Berbasis PSAK 27/ Reformat 2007**, terdapat dua (2) pengertian tentang Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu sebagai berikut:

Menurut UU Perkoperasian No.25/1992 Pasal 45, bahwa:

“Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Menurut Paragraf No.51 dan 53 PSAK No.27/Reformat 2007, bahwa:

“Sisa Hasil Usaha adalah diartikan sebagai keuntungan/laba bersih koperasi dari hasil transaksi bisnis koperasi dengan bukan koperasi, perhitungannya disajikan dalam laporan laba rugi koperasi yang terpisah dari laporan transaksi dengan anggotanya”.

Pengertian SHU yang kedua dihasilkan dari laporan laba rugi koperasi, yaitu laporan yang merincikan: Pendapatan Koperasi (PK) dari hasil transaksi bisnis koperasi dengan bukan anggota yang secara berturut-turut dikurangi beban/Biaya Operasi Bisnis (BOB) dengan bukan anggota, Pendapatan-Biaya Bisnis Lain-lain (PBBL), Pendapatan-Biaya Bisnis Pos Luar Biasa (PBBLB), Pajak (P), dan hasil akhirnya dapat dihitung laba bersih koperasi setelah pajak atau dapat disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU yang dimaksud hakekatnya sebagai “hak anggota” yang ada dikoperasinya.

Sedangkan Laporan Partisipasi Anggota merincikan Partisipasi Bruto (PB) dari transaksi koperasi dengan anggotanya dan membebankan secara berturut Biaya Operasional Pelayanan (BOP), Beban Perkoperasian (BP), Partisipasi-Biaya Pelayanan Lain-lain (PBPL), Partisipasi-Biaya Pelayanan Pos Luar Biasa (PBPLB), dan hasil akhirnya dapat dihitung Sisa Partisipasi Anggota (SPA). SPA yang dimaksud adalah surplus pelayanan koperasi dan hakekatnya sebagai “milik anggota” yang terakumulasi di koperasi.

Bentuk penyajian neraca koperasi dapat disajikan sebagai berikut:

a. Rekening (*Skontro*)

Pada bentuk ini, unsur aktiva disajikan pada sisi kiri (debit), sedangkan unsur kewajiban dan ekuitas disajikan pada sisi kanan (kredit).

b. Laporan (*Stafel*)

Pada bentuk ini baik aktiva, kewajiban maupun ekuitas disajikan secara urut dari atas ke bawah, yang dimulai dari aktiva, kewajiban dan terakhir ekuitas.

2). Laporan Partisipasi Anggota dan Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha baik dan tepatnya dipisah menjadi dua dalam laporan yang terpisah yaitu:

1. Laporan Partisipasi Anggota (LPA)

Laporan Partisipasi Anggota merincikan Partisipasi Bruto (PB) dari transaksi koperasi dengan anggotanya dan membebaskan secara berturut Biaya Operasional Pelayanan (BOP), Beban Perkoperasian (BP), Partisipasi-Biaya Pelayanan Lain-lain (PBPL), Partisipasi-Biaya Pelayanan Pos Luar Biasa (PBPLB), dan hasil akhirnya dapat dihitung Sisa Partisipasi Anggota (SPA). SPA yang dimaksud adalah surplus pelayanan koperasi dan hakekatnya sebagai “milik anggota” yang terakumulasi di koperasi.

2. Laporan Laba-Rugi Koperasi dari Bisnis dengan Bukan anggota

Laporan laba rugi koperasi, yaitu laporan yang merincikan Pendapatan Koperasi (PK) dari hasil transaksi bisnis koperasi dengan bukan anggota yang secara berturut-turut dikurangi beban/Biaya Operasi Bisnis (BOB) dengan bukan anggota, Pendapatan-Biaya Bisnis Lain-lain (PBBL), Pendapatan-Biaya Bisnis Pos Luar Biasa (PBBLB), Pajak (P), dan hasil akhirnya dapat dihitung laba bersih koperasi setelah pajak atau dapat disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU yang dimaksud hakekatnya sebagai “hak anggota” yang ada dikoperasinya.

Untuk kepentingan tertentu pihak pengelola koperasi dapat saja menggabungkan kedua laporan yang dimaksud menjadi satu laporan yang disebut Perhitungan Hasil Usaha.

3). Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menurut **Andang K. Ardiwidjaja** dalam bukunya **Konsep Akuntansi Koperasi Berbasis PSAK 27/Reformat 2007**, bahwa:

“Laporan arus kas adalah laporan yang merincikan mengenai perubahan kas yakni penjumlahan saldo awal kas dengan penerimaan kas, yang kemudian disebut jumlah kas tersedia dikurangi oleh pengeluaran kas dan hasilnya disebut saldo akhir kas”.

Saldo akhir kas yang positif disebut surplus kas, sedangkan saldo akhir kas yang negatif disebut defisit kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4). Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan keuangan yang berbeda antara koperasi dengan perusahaan adalah Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Menurut **Andang K. Ardiwidjaja** dalam bukunya **Konsep Akuntansi Koperasi Berbasis PSAK 27/Reformat 2007**:

”Laporan Promosi Ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Bentuk-bentuk promosi ekonomi anggota atau manfaat ekonomi bagi anggota dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Manfaat Ekonomi Langsung (MEL), yaitu manfaat ekonomi yang diterima anggota pada saat melakukan transaksi.
2. Penerimaan Pengembalian Sisa Partisipasi Anggota (SPA).
3. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL), yaitu anggota menerima pembagian laba koperasi dari hasil bisnis dengan bukan anggota.

2.3 Modal Kerja

2.3.1 Dasar-Dasar Modal Kerja

Setiap perusahaan selalu memerlukan modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah buruh, membayar hutang dan lain-lain. Kekurangan uang tunai (kas) akan menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban dalam jangka pendek sedangkan kekurangan persediaan akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan karena calon pembeli tidak jadi membeli ke perusahaan tersebut. Perusahaan yang membiayai kebutuhan modal kerja dengan pinjaman, jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang selain akan mengurangi laba yang seharusnya diperoleh, juga akan memberikan beban berat pada perusahaan di waktu yang akan datang.

Menurut Ridwan S. Sunjaja dan Inge Barlian dalam bukunya **Manajemen Keuangan I, edisi 5 (2003:186)** manajemen modal kerja penting karena:

- Dari penelitian diketahui bahwa sebagian besar waktu manajer digunakan untuk mengatur modal kerja (lebih dari sepertiga waktu modal kerja dihabiskan untuk mengelola aktiva lancar dan seperempat dari waktu untuk manajemen menghabiskan untuk mengelola hutang lancar).
- Bagi banyak perusahaan, aktiva lancar dan hutang lancar merupakan bagian investasi dan pinjaman yang besar. Aktiva lancar dan hutang lancar merupakan pos yang cepat berubah.
- Investasi dalam aktiva tetap bisa dikurangi, misalnya dengan menyewa tetapi investasi dalam kas persediaan seringkali tidak mungkin dihindarkan.

2.3.2 Pengertian Modal Kerja

Menurut **Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian** dalam bukunya **Manajemen Keuangan I** edisi 5 (2003;187):

“Modal kerja adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha, atau modal kerja adalah kas/bank, surat-surat berharga yang mudah diuangkan (misal giro, cek, deposito), piutang dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak melebihi satu tahun atau jangka waktu operasi normal perusahaan”.

Menurut **Bambang Riyanto** seperti yang di kutip oleh **Manullang** dalam bukunya **Pengantar Manajemen Keuangan** (2005;13) mengemukakan tiga konsep atau definisi modal kerja yang umum di pergunakan yaitu :

1. Konsep Kuantitatif

Konsep ini didasarkan atas kualitas dana yang ditanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, yaitu aktiva yang dipakai sekali dan akan kembali menjadi bentuk semula, atau aktiva dengan dana yang tertanam didalamnya yang akan bebas lagi dalam waktu singkat. Konsep ini sering disebut *Gross Working Capital*.

2. Konsep Kualitatif

Konsep ini didasarkan pada konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar. Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin tanpa mengganggu likuditasnya. Konsep ini sering disebut sebagai *Net Working Capital*.

3. Konsep Fungsional

Konsep ini didasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan, dengan kalkulasi sebagian dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode tersebut (*Current Income*) dan sebagian lagi digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode-periode berikutnya (*Future Income*).

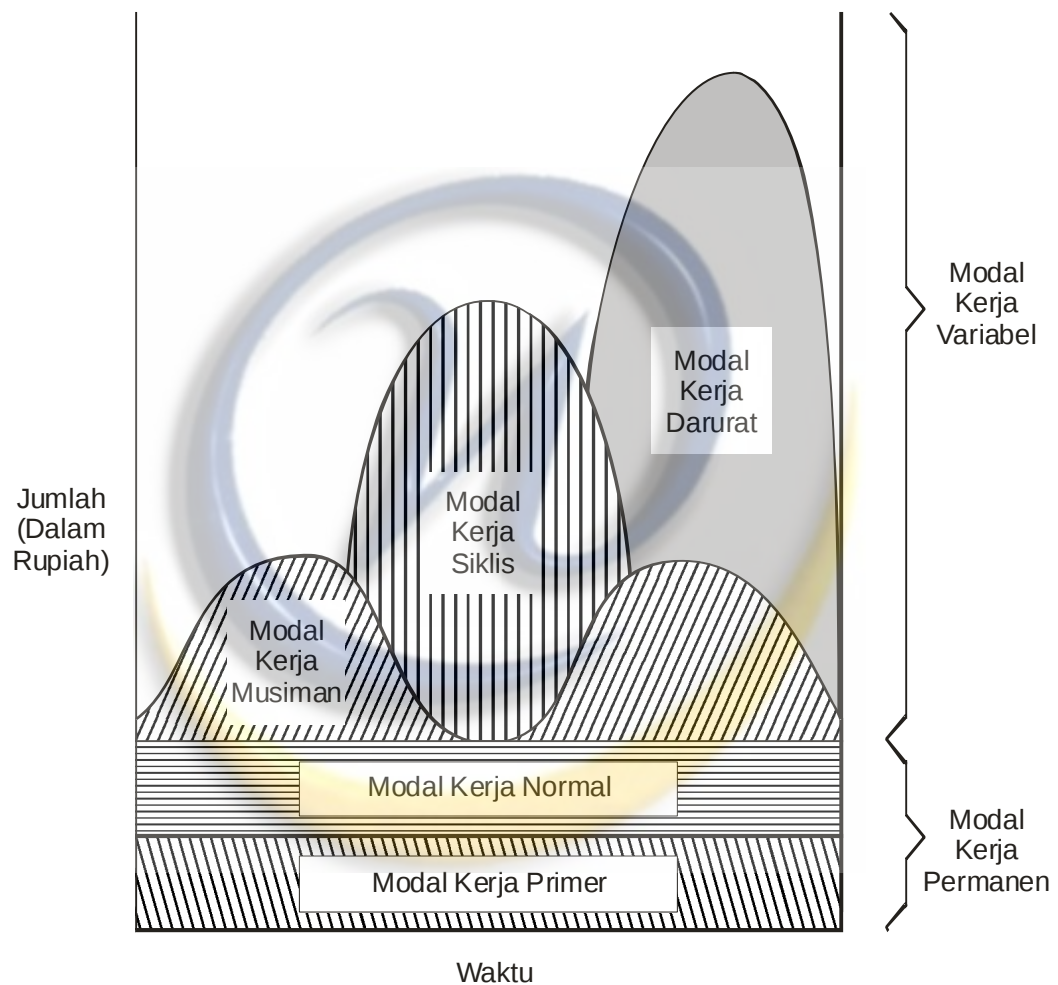
2.3.3. Jenis-Jenis Modal Kerja

Menurut **Bambang Riyanto** dalam bukunya **Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan** edisi 4 (2001;61):

- a. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*), yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. *Permanent working capital* ini dapat dibedakan dalam:
 1. Modal Kerja Primer (*Primary Working Capital*), yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
 2. Modal Kerja Normal (*Normal Working Capital*), yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian “normal” disini adalah dalam artian yang dinamis. Apabila suatu perusahaan misalnya selama 4 atau 5 bulan rata-rata perbulanya mempunyai produksi 1000 unit maka dapat di katakan luas produksi normalnya adalah 1000 unit. Apabila kemudian ternyata bahwa selama 4 atau 5 bulan berikutnya luas produksi normalnya disinipun berubah menjadi 2000 unit.
- b. Modal Kerja Variabel (*Variabel Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara:
 1. Modal Kerja Musiman (*Seasonal Workng Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.
 2. Modal Kerja Siklis (*Cyclical Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konyungtur.
 3. Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*), yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misal adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

Macam-macam modal kerja itu dapat di gambarkan seperti nampak di bawah ini:

Gambar 2.1
Macam-macam modal kerja



Sumber : Data Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan
(Riyanto,2001:61)

2.3.4 Pentingnya Modal Kerja

Modal kerja yang cukup memang sangat penting bagi perusahaan dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal yang cukup akan menguntungkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan keuangan, juga akan memberikan keuntungan antara lain:

- a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar.
- b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan.
- d. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.

2.3.5 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Dana didefinisikan sebagai modal kerja, maka laporan perubahan posisi keuangan menjelaskan sumber dan penggunaan dana dan menunjukkan bagaimana modal kerja tersebut berubah dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah pada akhir periode. Setiap transaksi yang menyebabkan naiknya modal kerja disebut sumber modal kerja. Sebaliknya transaksi yang menyebabkan penurunan modal kerja disebut penggunaan modal kerja.

Sumber-Sumber Modal Kerja

Menurut **Sutrisno** dalam bukunya **Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (2001;272)**, sumber-sumber modal kerja adalah:

1. Berkurangnya Aktiva Lancar Selain Kas

Apabila aktiva lancar berkurang akan memperbesar jumlah kas. Berkurangnya piutang berarti ada piutang yang telah dibayar sehingga kas bertambah. Apabila persediaan berkurang berarti ada persediaan yang terjual, sehingga kas bertambah. Demikian pula bila surat berharga (efek) berkurang berarti ada

efek yang dijual yang tentu saja akan menambah kas. Dengan demikian setiap ada pengurangan aktiva lancar akan memperbesar kas.

2. Berkurang Aktiva Tetap

Demikian pula dengan berkurangnya aktiva tetap, akan memperbesar kas. Misalnya kendaraan berkurang berarti ada kendaraan yang dijual dan hasil penjualannya akan memperbesar kas. Mesin berkurang ada sebagian mesin yang dijual dan akan menambah kas.

3. Bertambahnya Hutang

Perusahaan menambah hutang tujuannya adalah untuk memperbesar kas, sehingga apabila ada penambahan hutang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang akan menambah kas misalnya ada hutang dagang bertambah berarti ada tambahan kas masuk, hutang bank bertambah berarti perusahaan menerima tambahan hutang dan tentunya kas akan bertambah.

4. Bertambahnya Modal

Apabila pemilik perusahaan menambah atau memperbesar modalnya maka akan ada penerimaan oleh perusahaan, sehingga kas perusahaan akan bertambah.

5. Adanya Laba Operasi

Laba yang didapatkan oleh perusahaan merupakan aliran kas masuk bagi perusahaan, terutama laba yang tidak dibagi pada pemegang saham sebagai deviden. Dengan demikian laba yang diperoleh perusahaan akan menambah kas.

6. Penyusutan

Merupakan biaya non kas berupa penyisihan dana untuk cadangan pembelian aktiva tetap. Dana ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sumber dana.

Penggunaan Modal Kerja

Menurut **Sutrisno** dalam bukunya **Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (2001;273)**, penggunaan modal kerja adalah:

1. Bertambahnya Aktiva Lancar Selain Kas

Kas akan berkurang bila ada tambahan aktiva lancar, misalnya persediaan bertambah berarti perlu uang untuk membeli persediaan sehingga kas berkurang. Piutang bertambah perlu kas untuk menambah investasi pada piutang, efek bertambah berarti ada pembelian efek yang memerlukan uang kas.

2. Bertambahnya Aktiva Tetap

Demikian pula bila ada tambahan aktiva tetap berarti ada pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap memerlukan kas, maka uang kas akan berkurang akibat penambahan aktiva tetap tersebut.

3. Berkurangnya Semua Hutang

Apabila hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang berkurang berarti ada sebagian hutang yang dibayar untuk membayar hutang diperlukan uang kas, sehingga kas menjadi kurang.

4. Berkurangnya Modal

Apabila modal berkurang berarti pemilik mengambil dana dari perusahaan, sehingga kas berkurang.

5. Rugi Operasi

Apabila perusahaan memperoleh laba akan menambah kas, tetapi bila perusahaan rugi maka kerugian tersebut harus ditutup dengan kas, sehingga memperkecil kas.

6. Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen merupakan penggunaan modal kerja, dividen dibayarkan dari keuntungan netto setelah pajak. Dividen yang dibayarkan kepada pemilik membutuhkan uang tunai, sehingga pembayaran dividen tersebut akan memperkecil kas.

Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja, maka langkah-langkahnya adalah:

1. Menyusun laporan perubahan modal kerja. Laporan ini disusun dari dua titik waktu dan digunakan untuk mengetahui beberapa besar perubahan modal kerja.
2. Mengelompokkan elemen-elemen neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar dan memperkecil modal kerja.
3. Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal dengan mengkonsolidasikan perubahan-perubahan yang ada.

2.3.6 Kegunaan Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Laporan sumber dan penggunaan modal kerja dapat memberikan informasi penting sebagai berikut:

1. Melaporkan aktivitas investasi dan pembelanjaan penting perusahaan yang menyebabkan perubahan modal kerja selama periode tertentu.
2. Menjadi suplemen laporan laba rugi, perubahan laba ditahan dan neraca dengan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja perusahaan selama periode tertentu.
3. Menyajikan sumber-sumber modal kerja utama perusahaan, baik yang berasal dari operasi maupun non-operasi.
4. Menyajikan penggunaan-penggunaan modal kerja utama perusahaan.
5. Menjadi dasar bagi proses perencanaan.